



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1019/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA UGIBARU KECAMATAN MAPILLI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Ugibaru Kecamatan Mapilli, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA UGIBARU KECAMATAN MAPILLI.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara yang tersebut namanya dalam jalur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 3 dan selanjutnya mengangkat saudara yang tersebut namanya dalam jalur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/113/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ugibaru Kecamatan Mapilli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Oktober 2025

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 7 Oktober 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**Kepala Bagian Hukum,
Muhammad Sukri, S.H**
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P. 19720818 200212 1 007



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Camat Mapilli;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ugibaru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1019/2025
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA UGIBARU KECAMATAN MAPILLI**

NO	NAMA/NIP	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	Muhammad Nadir, S.Pd 197804052006041007	Penjabat Kepala Desa		
2	NAIM, S.IP., M.M. NIP. 19820103201001 1 004		Penjabat Kepala Desa	Disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unit kerja Kantor Kecamatan Bulo

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P . 19720818 200212 1 007